

PENERAPAN KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mikael Mahin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang eray
No. 92, Sintang, Indonesia. Email:mahinmikael@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how the Sustainable Development Goals policy is implemented in improving community welfare in Riam Kijang Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency. Using qualitative methods, which is research where the discovery process does not use statistical processes. The research results show that the implementation of the sustainable development goals policy in improving community welfare has been implemented in accordance with the circular letter from the Ministry of Villages regarding the implementation of the SDGs Program. Even though the sustainability of the SDGs program has not been implemented in its entirety, the implementation of the Sustainable Development Goals policy has not yet been felt by the people of Riam Kijang Village, but its implementation has been carried out quite well. The implementation of the SDGs program to improve welfare in Riam Village is: Data collection program, Village Data Collection, the process of extracting, collecting, recording, verifying and validating Village SDGs data, which contains objective data on the Village's territory and citizenship in the form of assets and potential Village assets that can be utilized for achieving Village Development goals.*

Keywords: *Implementation; Policy; Sustainable Development Goals; Community Welfare.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan *Sustainable Development Goals* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian dimana proses penemuan tidak menggunakan proses statistik. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan kebijakan *sustainable development goals* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun keberlanjutan program SDGs ini belum dilaksanakan secara keseluruhan, terkait dari penerapan kebijakan *Sustainable Development Goals* ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Riam Kijang, namun untuk penerapannya sudah terlaksana dengan cukup baik. Adapun penerapan program SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Riam Kijang yaitu: Program pendataan, Pendataan Desa proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di dayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa.

Kata Kunci: Penerapan; Kebijakan; *Sustainable Development Goals*; Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui

pemberdayaan masyarakat berbasis data demi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dratis dengan sumber daya dan potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Pada tataran kebijakan, pelaksanaan SDGs Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai acuan bagi desa untuk penyusunan kegiatan dan penganggaran tahunan masing-masing desa. Prioritas penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Prioritas pembangunan desa saat ini sudah diarahkan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tujuan SDGs (Tujuan pembangunan berkelanjutan) adalah pembangunan global yang dilaksanakan dalam pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah memiliki dana dan berwenang untuk melakukan inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya.

Program SDG's di Desa Riam Kijang mulai di sosialisasikan pada Tahun 2021, Sosialisasi dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kepada perangkat Desa melalui Bimtek. Hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim SDG's yang

meliputi perangkat desa, BPD, dan Kader. Kegiatan SDG's di Desa Riam Kijang di mulai dengan pendataan, Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di daya gunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

Program SDGs desa di Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dapat dikatakan sudah berjalan namun dalam Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program SDGs diantaranya kurangnya pemahaman dari tim SDG's ini untuk pendataan, Kurangnya kerja sama antar tim, ada anggota tim yang tidak bekerja, Kurangnya partisipasi masyarakat, ketika ada tim yg melakukan pendataan ke rumah-rumah ada warga yang tidak jujur terkait penghasilan. Sehingga tidak menghasilkan data yang valid, Dana yang sudah di anggarkan yang harusnya digunakan untuk operasional kegiatan SDG's tidak di berikan sepenuhnya, Karna pendataan SDG's bersifat online melalui *web*, di Desa Riam Kijang jaringan/signal belum memadai sehingga membuat lamanya pendataan.

Menurut David Easton (dalam Thoha 2002:62-63) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat.

Adapun kebijakan publik sabagaimana yang dirumuskan oleh Easton merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya Pemerintah sajalah yang membuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Sedangkan pendapat Carl Friedrich (dalam Budi Winarno 2002:16) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Anderson (dalam Koryati, dkk 2005:7) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi Negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2004:17) mengatakan pengertian kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.

Menurut Nugroho (2003:7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Kebijakan publik mempunyai karakteristik atau ciri-ciri, diantaranya yaitu:

1. Kebijakan Publik merupakan suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
3. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Pemerintah
4. Kebijakan Publik merupakan sebuah bentuk konkret Negara dengan rakyatnya
5. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, contohnya Undang-Undang.

Adapun tujuan dari perumusan atau pembuatan kebijakan publik yaitu:

1. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat
3. Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan menurut Eulau yang dikutip Jones (1985: 47) dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi

dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen public policynya (Jones: 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal berikut:

1. *Intentions*, yaitu niat/tujuan dari sebenarnya dari kebijakan.
2. *Goal*, yaitu tujuan/keadaan akhir yang gendak di capai.
3. *Plans of proposals*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
4. *Program*, yaitu program yang di sah kan untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. *Decision or choices*, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan
6. yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana,
7. melaksanakan dan mengevaluasi program.
8. *Effect* yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

Kraft dan Furlong dalam (Riant Nugroho: 2015: 105) menyebutkan bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam waktu vakum, kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain.

Selanjutnya menurut William N. Dunn (2003: 95) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Menurut Suryanto et.al dan Susilowati et.al, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitas nya pada tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, sedangkan Menurut Send dan Presmann kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, memberikan hak suaranya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang dimana proses penemuan tidak menggunakan proses statistik atau kualitatif. Kemudian dianalisis deskriptif dengan pendekatan studi literature.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen instansi yang terkait, situs website, jurna, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan laporan-laporan yang terdapat pada website.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Riam Kijang

Desa Riam kijang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian. Nama Riam Kijang diambil dari penggabungan 2 Dusun yaitu Dusun Riam Kijang dan Dusun Jelutung Permai, adalah suatu saat desa Riam Kijang menjadi Desa yang besar, kuat dan makmur.

Sebelumnya Desa Riam Kijang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu: Kampung Babang dan Kampung Riam Kijang. Babang artinya Ladang Luas yang tidak selesai dalam pengerjaannya, sehingga ditempati oleh kepala keluarga yang rumahnya berjarak sangat dekat/berdempetan/rumah Betang. Sehingga para kepala keluarga tersebut membuat rumah di Babang. Seiring berjalannya waktu, tahun ketahun jumlah penduduk dari kampung Riam Kijang dan kampung Babang bertambah dan bergabunglah kedua kampung tersebut sehingga nama desa menjadi desa Riam Kijang dan terbagi menjadi dua dusun.

Jumlah Penduduk Desa Riam Kijang berdasarkan Profil Desa tahun 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebesar 717 jiwa yang terdiri dari laki laki 355 Jiwa dan perempuan 362 Jiwa.

Desa Riam Kijang mempunyai luas wilayah 1400 hektar dengan batas-batas: Sebelah selatan: Desa Lebak Ubah Kec. Sungai Tebelian, Sebelah barat: Desa Puda Bersatu Kec. Tempunak Sebelah utara: Desa Kenyabur Baru Kec. Tempunak

Sebelah timur: Desa Solam Raya Kec. Sungai Tebelian.

2. Kesejahteraan masyarakat

Adapaun beberapa indikator kesejahteraan masyarakat secara umum ialah:

- a. Mata pencaharian merupakan yang didapat atau diraih masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga atau anggota- anggota rumah tangga itu sendiri melalui hasil jerih payahnya. Untuk melihat tingkat Pendapatan masyarakat Desa Riam Kijang dapat diukur dari mata pencaharian tabel berikut:

| Mata pencaharian | Tahun 2022 | |
|------------------|------------|----|
| | L | P |
| Pertanian | 172 | - |
| Perdagangan | 10 | 10 |
| Industri | - | - |
| Jasa | 14 | - |
| PNS | 2 | 2 |

Sebagian besar penduduk Desa Riam Kijang bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, jasa disusul ASN.

- b. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun. Untuk melihat tingkat pendidikan

masyarakat Desa Riam Kijang ada pada tabel berikut:

| Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan | L | P |
|------------------------------------|-----|-----|
| Tidak tamat SD | 153 | 162 |
| Tamat SD | 101 | 89 |
| Tamat SLTP | 43 | 49 |
| Tamat SLTA | 39 | 48 |
| Tamat Akademi/PT | 18 | 16 |

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Riam Kijang adalah tidak tamat SD.

- c. Kesehatan Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Untuk melihat fasilitas kesehatan masyarakat Desa Riam Kijang ada pada tabel berikut:

| Jenis Prasarana | Keterangan |
|--------------------|-------------|
| Pos Kesehatan Desa | Ada 1 lokal |
| Posyandu | Ada 1 orang |
| Bidan Desa | Ada |
| Kelas Ibu Hamil | Ada |
| Posyandu Lansia | Ada |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan Desa Riam Kijang belum memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kebijakan *sustainable development goals* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Keberlanjutan Program SDGs ini belum dilaksanakan secara keseluruhan, terkait dari penerapan kebijakan *Sustainable Development Goals* ini masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Riam Kijang, namun untuk penerapannya sudah terlaksana dengan cukup baik.

Pemerintah Desa Riam Kijang dalam penerapan program SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan telah melakukan beberapa kegiatan di Desa Riam sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: Program pendataan, Pendataan Desa proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di dayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jones, Chasles O., 1985. *Pengantar Kebijakan Publik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Miftah Thoha. 2002. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo

Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

i. a
t
u

k
e
c
.

T
e
m
p
u
n
s
e
b
e
l
a
h

u
t
a
r
a